



KEPALA DESA SEMPARU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERATURAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lembaran Desa Semparu Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;

8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

Peraturan kepala Desa ini mengatur :

1. Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
2. Pembayaran BLT Desa.

BAB II

PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA

MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Semparu berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1(satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Selain menggunakan data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa Semparu menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan kepala Desa ini.
- (6) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB III

PEMBAYARAN BLT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan peraturan kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semparu.

Ditetapkan di Semparu

Pada tanggal 5 Maret 2025

KEPALA DESA SEMPARU



LALU RAHMAJI HIJRAT

Diundangkan di Semparu

Pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARI DESA SEMPARU



BAIQ SUDIARTI

BERITA DESA SEMPARU TAHUN 2025 NOMOR **2**

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	No.KK	NIK	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	MARNAH	5202091503220005	5202095403600001	14 Maret 1960	Mengurus Rumah Tangga	Semparu 1 RT 1
2.	SITI KHADIJAH	5202092704220002	5202094305460001	03 Mei 1946	Mengurus Rumah Tangga	Semparu 1 RT 2
3.	ISAH	5202091412170010	5202095204700002	12 April 1970	Mengurus Rumah Tangga	Semparu 1 RT 3
4.	LALU SUPARMAN	5202091102080076	5202092108510001	21 Agustus 1951	Petani/Pekebun	Semparu 1 RT 4
5.	SLAMET	5202091507240012	5202090107560101	01 Juli 1956	Buruh Tani/Kebun	Semparu 2 RT 1
6.	SELEMAH	5202090906200012	5271067112430063	31 Desember 1943	Pedagang	Semparu 2 RT 2
7.	BAIQ AISAH	5202091202083407	5202094107510116	01 Juli 1951	Mengurus Rumah Tangga	Semparu 3 RT 1
8.	BAIQ SRI BANUN	5202091102080750	5202094707670002	07 Juli 1967	Wiraswasta	Semparu 3 RT 2
9.	LALU MUHTAR	5202091206091506	5202093112620107	31 Desember 1962	Petani/Pekebun	Semparu 3 RT 3
10.	BAIQ NAPSAH	5202092304200003	5202097112690173	31 Desember 1969	Belum/Tidak Bekerja	Semparu 3 RT 4
11.	BAIQ SARIAH	5202092001220005	5202094407520002	04 Juli 1952	Mengurus Rumah Tangga	Jelateng RT 1
12.	INAQ RAH	5202091308120005	5202097112550130	31 Desember 1955	Belum/Tidak Bekerja	Jelateng RT 2
13.	SAPARUDIN	5202090905110245	5202092110550001	21 Nopember 1955	Petani/Pekebun	Rengkek RT 1
14.	SAPIAH	5202090602230003	5202094107590246	01 Juli 1959	Mengurus Rumah Tangga	Rengkek RT 2
15.	ILOK	5202090702200009	5202097112530038	31 Desember 1953	Belum/ tidak bekerja	Rengkek RT 3

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATMAJI HIJRAT